



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021)

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat 6

Jakarta - 10110

**Hal : Permohonan Pengujian Undang Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Keprotokolan Terhadap Undang Undang Dasar 1945**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Abu Bakar

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Jl. Kalipasir Eretan No 111 RT 011 RW 008 Kelurahan Kebon
Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat

DITERIMA DARI .. <i>Pemohon</i> ..	
Hari	... <i>Rabu</i>
Tanggal	... <i>26 Agt 2020</i>
Jam	... <i>13.43 WIB</i>

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 24 Agustus 2020, dengan ini memberikan kuasa kepada :

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.

Munathsir Mustaman, S.H.

Para Advokat dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang berkedudukan di Gedung Arva Cikini Blok 60 i Lantai 1, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Menteng Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut Pemohon.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (untuk selanjutnya cukup disebut UU Keprotokolan) yang berbunyi :

Pasal 9

1) Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan:

- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;

Terhadap

Pasal 28H ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun yang menjadi alasan permohonan Uji Materiil ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1. Lembaga negara merupakan institusi-institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Lembaga tinggi negara adalah sekumpulan lembaga negara utama yang membentuk pemerintahan Indonesia. Dimana lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara.
2. Lembaga negara terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas nya masing-masing. Secara garis besar tugas umum lembaga negara adalah:



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

- 1) Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya.
 - 2) Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis.
 - 3) Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
 - 4) Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat.
 - 5) Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
 - 6) Membantu menjalankan roda pemerintahan negara.
3. Setelah amandemen UUD 1945 lembaga – lembaga tinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan lembaga Legislatif, Presiden yang merupakan lembaga Eksekutif, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan Lembaga Yudikatif dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga eksaminatif
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-RI atau DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
 5. Sebagai lembaga tinggi negara, melekatlah hak keprotokolan pada pimpinan DPR. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat .
 6. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah dirubah tiga kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR,



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

DPD dan DPRD, dan juga UUD 1945 (UU MD3) pimpinan DPR bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri dari satu orang Ketua dan 4 orang Wakil Ketua yang dipilih dalam satu paket.

7. Secara harfiah pengertian prinsip kerja kolektif dan kolegial adalah pelaksanaan tugas dan wewenang secara bersama-sama dan dalam kedudukan yang sama antara para Pimpinan DPR.
8. Prinsip hubungan kerja yang bersifat kolektif dan kolegial Pimpinan DPR ini berbeda dengan dengan prinsip hubungan kerja Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lain seperti Presiden, MA dan MK yang tidak bersifat kolektif dan kolegial. Karena prinsip hubungan kerja yang kolektif dan kolegial ini maka kedudukan antara Ketua dan para Wakil Ketua DPR adalah sama, dan demikian memiliki hak keprotokolan yang sama pula.
9. Pemohon merupakan Pemilih yang memilih anggota DPR dan tentunya sebagai Pemilih, Pemohon sangat mengharapkan anggota DPR khususnya Pimpinan DPR tetap terjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya karena ketidaksamaan hak keprotokolan antar Pimpinan DPR merusak sifat kolektif kolegial Pimpinan DPR sehingga justru membahayakan dan merugikan institusi DPR.

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam :

10. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi : "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-*



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”.

11. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

12. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ”.

13. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”.

14. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“ Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

III.KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

15. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa “Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

16. Bahwa Pemohon sebagai Pemohon sangat mengharapkan anggota DPR khususnya Pimpinan DPR tetap teriada kehormatan dan keluhuran membahayakan dan merugikan institusi DPR.
17. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

18. Bahwa Pemohon adalah Pemilih dalam Pemilu 2019 untuk pemilihan anggota DPR.
19. Bahwa keberadaan Objek Uji yang tidak menjelaskan Tata Tempat untuk Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai posisi Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi.
20. Bahwa pada prakteknya Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi menjadi tidak jelas dan terpisah-pisah antara Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Terkadang Wakil Ketua DPR justru ditempatkan di belakang menteri, padahal Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

sama-sama berstatus Pimpinan DPR yang bertugas secara kolektif dan kolegial, yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara.

21. Bahwa ketidakjelasan Tata Tempat Pimpinan DPR sebagaimana diatur dalam Objek Uji Materiil jelas telah bertentangan dengan prinsip kolektif dan kolegial dan menodai kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga tinggi negara.
22. Bahwa jelas ada sebab akibat antara keberadaan objek uji materiil yang tidak jelas mengatur Tata Tempat Pimpinan DPR dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dengan timbulnya kerugian Pemohon selaku Pemilih anggota DPR yaitu dilanggarnya prinsip kerja kolektif dan kolegial dan rusaknya kehormatan dan keluhuran martabat DPR yang mana merupakan hak Pemohon untuk memilih anggota DPR berdasarkan konstitusi.
23. Bahwa apabila Permohonan dikabulkan, maka tidak ada lagi ketidakjelasan Tata Letak Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi, dan tidak ada lagi pelanggaran prinsip kerja kolektif dan kolegial dan kerusakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR, dan Pemohon pun tidak akan menderita kerugian.
24. Bahwa oleh karena itu segala hak konstitusional Pemohon yang Pemohon perjuangkan dalam Permohonan ini bersumber dan identik dengan hak konstitusional seluruh Pemilih di Indonesia.
25. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

III. POKOK PERMOHONAN

26. Bahwa yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini adalah Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m Undang Undang Nomor 9 Tahun 2010 Keprotokolan yang berbunyi :
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
27. Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :
- "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".*
28. Lembaga, institusi, atau organisasi, adalah sebuah sistem. Prinsip utama dari suatu sistem adalah memiliki komponen atau unsur dan terdapat hubungan antar unsur tersebut. Untuk itu, diperlukan aturan agar hubungan antar unsur tersebut menjadi harmonis ketika seluruh unsur dipertemukan dalam satu kesempatan atau situasi tertentu. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

29. Untuk tujuan strategis, peraturan keprotokolan disusun agar wibawa seorang pemimpin, suatu organisasi, atau negara tetap terjaga. Dengan adanya keprotokolan yang terselenggara sesuai aturan, citra pemimpin, organisasi, atau negara tersebut akan tetap baik di mata yang lain.
30. Bahwa UU Nomor 17 tahun 2014 secara tegas mengatur jika pimpinan DPR bekerja secara kolektif dan kolegial yaitu menjalankan kewenangan dan mengambil keputusan secara bersama dalam posisi yang setara. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 84 ayat (2) yang mengatur jika Pimpinan DPR dipilih dalam satu paket yang bersifat tetap, Pasal 85 yang mengatur Pimpinan DPR sama-sama harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memangku jabatannya dan begitu juga Pasal 86 mengatur jika Pimpinan DPR memiliki tugas yang sama, baik Ketua maupun para Wakil Ketua.
31. Bahwa Intinya semua pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur soal pimpinan DPR tidak satupun yang membedakan Ketua dan Wakil Ketua DPR, sebaliknya semuanya digolongkan dalam satu kelompok yaitu Pimpinan DPR.
32. Bahwa Prinsip hubungan kerja Pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan Ketua dan Para Wakil Ketua ini berbeda dengan prinsip hubungan kerja Presiden dan Wakil Presiden yang sama-sama merupakan lembaga tinggi negara yang secara jelas membedakan kedudukan dan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden. Kita bisa melihat kewenangan Presiden yang tidak dimiliki oleh Wakil Presiden pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 UUD 1945. Karenanya wajar jika ada perbedaan hak keprotokolan antara Presiden dan Wakil Presiden karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

33. Bahwa Prinsip hubungan kerja Pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan Ketua dan Para Wakil Ketua DPR ini berbeda dengan prinsip hubungan kerja Pimpinan MK yang secara jelas membedakan posisi antara Ketua dan Wakil Ketua MK hal mana bisa dilihat pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

“Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.”

Sehingga wajar jika ada perbedaan hak keprotokolan antara Ketua MK dan Wakil Ketua MK karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial.

34. Bahwa Prinsip hubungan kerja Pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan Ketua dan Para Wakil Ketua DPR ini berbeda dengan prinsip hubungan kerja Pimpinan MA yang secara jelas membedakan posisi antara Ketua dan Wakil Ketua MA hal mana bisa dilihat pada Pasal 16 ayat (1) UU MA yang berbunyi :

“ Kedudukan protokol Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung, diatur dengan Undang-undang.”

Sehingga wajar jika ada perbedaan hak keprotokolan antara Ketua dan Wakil Ketua MA karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial.

35. Bahwa Prinsip hubungan kerja Pimpinan DPR yang kolektif dan kolegial dan tidak membedakan kewenangan Ketua dan Para Wakil Ketua ini berbeda prinsip hubungan kerja Pimpinan BPK yang secara jelas membedakan posisi antara Ketua dan Wakil Ketua BPK hal mana bisa dilihat pada Pasal 23 UU BPK yang berbunyi :

Hak keuangan/administratif dan kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

Anggota BPK diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehingga wajar jika ada perbedaan hak keprotokolan antara Ketua dan Wakil Ketua BPK karena prinsip hubungan kerjanya tidak kolektif dan kolegial.

36. Bahwa prinsip kerja kolektif kolegial Pimpinan DPR dapat dilihat dari penandatanganan Surat Keputusan Pimpinan DPR yang harus ditandatangani oleh seluruh Pimpinan DPR. Begitu juga dengan Tata Letak pimpinan DPR dalam acara-acara kenegaraan dan acara resmi di DPR, selalu bersama-sama dan tidak ada pemisahan antara Ketua dan Wakil Ketua DPR.
37. Bahwa prinsip hubungan kerja kolektif dan kolegial ini juga bisa dilihat pada Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib dimana untuk setiap pengaturan wewenang Pimpinan DPR tidak ada perbedaan antara Ketua dan Wakil Ketua DPR.
38. Bahwa akan tetapi prinsip kerja kolektif dan kolegial Pimpinan DPR tersebut tidak terlihat pada penerapan hak keprotokolan. Faktanya`Tata Letak Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi sering terpisah-pisah antara Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR. Hal tersebut terjadi karena frasa "sesuai urutan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Keprotokolan " tidak mengatur jelas Tata Letak Pimpinan DPR dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
39. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yang berbunyi : Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan:
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang,



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

- Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur kepala daerah;
 - t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
 - u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
 - v. Bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
 - w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.
40. Bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2010 berbunyi : “ Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk : memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan masyarakat;
41. Bahwa norma pada Pasal 9 ayat (1) soal Tata Tempat terdapat sedikit masalah karena pada huruf e tertulis “ Ketua Dewan Perwakilan Rakyat” dan huruf m tertulis “wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat” sehingga terpisahlah antara Ketua dan Wakil Ketua DPR dan dengan demikian mencederai prinsip penghormatan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan juga prinsip kolektif dan kolegial. Padahal seharusnya cukup tertulis Pimpinan DPR pada huruf e sehingga tidak terganggu prinsip kolektif dan kolegialisme pimpinan DPR dan tidak bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) .



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

42. Bahwa hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang dimohonkan pengujian menunjuk pada adanya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan. Pasal a quo berlalu sebagai sebab utama yang melahirkan timbulnya kerugian konstitusionalitas Pemohon. Pasal 9 ayat (1) huruf UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan (*das sollen*). Tegasnya, Pasal 9 ayat (1) huruf UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan bertentangan dengan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945.
43. Jika norma Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Pada nilai kepastian hukum, dengan bersumber dari hukum formal berupa peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui asas legalitas. Kepastian hukum menunjuk pada hukum formal (peraturan perundang-undangan). Dengan kata lain, dalam peraturan perundang-undangan yang baik secara formil (*procedural*) maupun materil harus mengandung kepastian dan keadilan. Dengan adanya pemberlakuan verifikasi tersebut, maka kekuatan hasil audit investigatif menjadi tidak bermakna, dan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat 2 UUD 1945.
44. Bahwa naskah komprehensif perubahan UUD 1945 menyebutkan bahwa "kemudahan dan perlakuan khusus" muncul sebagai bentuk dari perluasan pasal-pasal Hak Asasi Manusia. Hak kemudahan dan perlakuan khusus sama dengan "*affirmative action*" merupakan apa yang disebut "*the special treatment*" yang berasal dari ide dasar "*treat like cases alike atau different cases differently*". Pengaruh *affirmative action* menunjukkan prinsip yang tidak hanya berakar dari aktivitas, melainkan juga tanggung jawab negara untuk memenuhinya.



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

45. Bahwa legalitas adalah suatu kualitas bukan berkenaan dengan isi norma hukum positif, tetapi penerapannya. Dalam pengertian ini keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam suatu tata hukum. Dengan demikian, maka keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Pada keadilan prosedural (*procedural justice*), diekspresikan dalam penerapan prosedur penyelesaian sengketa atau pengambilan suatu keputusan. Tolok ukurnya adalah "ketaatan" kepada legal-prosedural. (*"procedural justice : it refers to procedures applied in settling a dispute or taking a decisions"*).
46. Bahwa salah satu bentuk kepastian hukum berupa perolehan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan adalah pemenuhan hak yang diterima harus sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Suatu norma yang valid harus dinyatakan valid sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang di atasnya. Hal ini merupakan doktrin positivisme hukum yang menunjuk tujuan hukum yakni kepastian.
47. Bahwa batu uji pengujian ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan yakni terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, maka Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia harus sejalan dengan aksiologi hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27D ayat (1) UUD 1945. Aksiologi hukum dimaksud menunjuk pada "kepastian hukum yang adil".
48. Bahwa oleh karena itu norma yang tepat untuk menggantikan frasa pada Pasal 9 ayat (1) pada huruf e tertulis "Ketua Dewan Perwakilan Rakyat" dan huruf m tertulis "wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat" untuk memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara,



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

pemerintahan, dan masyarakat adalah perpaduan antara ketentuan Pasal 9 ayat (1) dengan Pasal 3 huruf a UU Nomor 9 Tahun 2010 yaitu : "Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan":

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
- l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur kepala daerah;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
- v. Bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU Keprotokolan terhadap UUD 1945 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon;



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

2. Menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e dan huruf m UU Keprotokolan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan":
 - a. Presiden Republik Indonesia;
 - b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;
 - f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
 - g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 - j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - k. erintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
 - l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
 - m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - n. Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
 - p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
 - r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - s. Gubernur kepala daerah;
 - t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
 - u. Pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
 - v. Bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
 - w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;



ADVOKAT CINTA TANAH AIR (ACTA)

Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60M,
Jl. Cikini Raya Nomor 60 Jakarta Pusat Telp (021) 3140946

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo
mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Agustus 2020

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon ,

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.

Munathsr Mustaman, S.H.